

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
LEMBAGA PENELITIAN

Jalan Perpustakaan Nomor 3A, Kampus USU, Medan 20155

Telp. 061-8211515. Fax. 061-8221202

Laman : penelitian.usu.ac.id; E-mail : lembaga penelitianusu@yahoo.co.id; lp@usu.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 05/UNS.4.10.K/PPM/KS/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PEKERJAAN PENYUSUNAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN RPJPD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2045 DAN
RANCANGAN AKHIR RPJPD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2045 PADA SUB KEGIATAN
KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2024

KETUA LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola Tipe II Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rancangan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 Pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 perlu dibentuk Tim Pelaksana Swakelola;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
2. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Binjai dengan Universitas Sumatera Utara Nomor 119-4566/MoU/2020 Nomor 7798/UN5.1.R/KPM/2020 tentang Optimalisasi Kemitraan Dalam Peningkatan Program Kerja;
3. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Nomor 050.1/0395/Bappeda/I/2024 Perihal Permintaan Kesiediaan Sebagai Calon Pelaksana Swakelola Tipe II;
4. Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara Nomor 04/UN5.4.10.K/PPM/KS/2024 Perihal Kesiediaan Calon Pelaksana Swakelola Tipe II;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Pekerjaan Penyusunan Dokumen Rancangan RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 dan Rancangan Akhir RPJPD Kota Binjai Tahun 2025-2045 pada Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Swakelola Tipe II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
 - b. Melaksanakan Swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati yang memperhatikan hal-hal yaitu:
 - i. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/ KAK yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - ii. Pengajuan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/output;
 - iii. Penggunaan tenaga kerja sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - iv. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja;
 - v. Menyusun laporan Swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak;
 - vi. Lembaga Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain;
 - vii. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pembayaran sebelum prestasi pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Tim Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara selaku Pimpinan Lembaga Pelaksana Swakelola;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Prof. Dr. ROBERT SIBARANI, MS.
NIP. 19640212 198703 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
NOMOR : 05/UNS-4.10.K/PPA/KS/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II
PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RANCANGAN
RPJPD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2045 DAN RANCANGAN
AKHIR RPJPD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2045 PADA SUB
KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/ KOTA DI LINGKUNGAN BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA SWAKELOLA TIPE II PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN
RANCANGAN RPJPD KOTA BINJAI TAHUN 2025-2045 DAN RANCANGAN AKHIR RPJPD
KOTA BINJAI TAHUN 2025-2045 PADA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA DI
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN
ANGGARAN 2024

NO.	NAMA/ NIP.	JABATAN DI UNIT KERJA	PENUGASAN
1.	Dr. Wahyu Ario Pratomo, SE., M.Ec./ 19730408 199802 1 001	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara	Ketua Tim Pelaksana
2.	Ir. Aulia Ishak, ST, MT, Ph.D/ 19671120 199802 1 001	Dosen Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara	Anggota Tim Pelaksana
3.	Agus Suriadi, S.Sos., M.Si./ 19670808 199403 1 004	Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara	Anggota Tim Pelaksana

KETUA LEMBAGA PENELITIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA



Prof. Dr. ROBERT SIBARANI, MS.
NIP. 19640212 198703 1 004